



# UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62274 588688, 562011, Faks. +62274 565223  
<http://ugm.ac.id>, E-mail: [setr@ugm.ac.id](mailto:setr@ugm.ac.id)

## SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 3779/UN1.P/DTI/TI.02.03/2025

### TENTANG PENGUNAAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Yth.

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Wakil Rektor;
  4. Ketua Dewan Guru Besar;
  5. Dekan Fakultas/Sekolah;
  6. Sekretaris Universitas; Direktur; Kepala Biro; Kepala Satuan; Direktur Utama Rumah Sakit Akademik;
  7. Kepala Kantor di Kantor Pusat; Manajer Utama UGM Residence; Direktur RSGM; Kepala Pusat Studi; Kepala LPPT; Kepala PIAT; Kepala K5L; Kepala Perpustakaan dan Arsip;
  8. Manajer Laboratorium Terpadu; Kepala GMC Health Center; General Manager Wisma Magister Manajemen
- Universitas Gadjah Mada

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta untuk mendorong budaya penghargaan terhadap hak cipta di lingkungan Universitas Gadjah Mada, Bersama ini kami sampaikan ketentuan penggunaan perangkat lunak (*software/aplikasi*) legal di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

#### I. Pengertian

Perangkat lunak legal merujuk pada perangkat lunak yang digunakan secara sah sesuai dengan lisensi yang diberikan oleh pembuat atau pemiliknya. Dengan kata lain, perangkat lunak legal adalah perangkat lunak yang dibeli atau diperoleh dengan cara yang memenuhi persyaratan hukum, seperti pembelian lisensi secara resmi, penggunaan lisensi versi gratis, atau lisensi yang diperoleh dengan izin eksplisit penggunaan dari pengembang atau agen resmi.

#### II. Ketentuan

Sebagai tindak lanjut surat nomor 583/UN1/DTI/TI.08.02/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Penggunaan Aplikasi Legal, dengan ini disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. mewajibkan bagi seluruh masyarakat (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) UGM untuk menggunakan perangkat lunak (*aplikasi/software*) legal (resmi, berlisensi, berlangganan, dan/atau *open source*);
2. melarang penggunaan perangkat lunak non-legal digunakan di lingkungan UGM;
3. setiap perangkat komputer dengan akun UGM yang teridentifikasi terdapat perangkat lunak non-legal, Universitas akan menghentikan sementara layanan koneksi internet



- sampai dengan keberadaan perangkat lunak non-legal tersebut dihapuskan;
4. segala tuntutan dari pihak ketiga atau kewajiban yang harus ditunaikan akibat penggunaan *software* non-legal menjadi tanggung jawab setiap individu pengguna *software* non-legal, bukan institusi;
  5. perangkat lunak dengan kebutuhan penggunaan relatif banyak, unit kerja dapat mengusulkan mekanisme pengadaannya secara institusional ke universitas melalui Direktorat Teknologi Informasi dengan *email* [dti@ugm.ac.id](mailto:dti@ugm.ac.id).

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dipedomani sebagaimana mestinya oleh seluruh masyarakat (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) Universitas Gadjah Mada. Universitas terus mendorong penggunaan perangkat lunak legal dan penghargaan terhadap hak cipta menjadi budaya seluruh masyarakat UGM.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

10 April 2025

Rektor,

*ditandatangani secara elektronik*

Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D.

NIP 196402191990032001

